



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Rohim Bin Mat Suklan
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 39/26 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kel. Bintoro

Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Rohim Bin Mat Suklan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 sebagaimana terdapat didalam dakwaan Subsidiair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) buah buku nikah antara sdr. Nur Rohim dengan sdr. Rini Suryantini dengan kutipan akte nikah nomor : 665/14/XI/2000 tanggal 7-11-2000 dikembalikan kepada saksi korban Rini Suryantini.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( duaribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah sdr. Siti Mukminatun Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Rini Suryantini binti Kasiran dan terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 665/14/XI/2000, pada awalnya saksi korban telah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Siti Mukminatun kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi korban mengajak saksi Faridah untuk menemani pergi kerumah saksi Siti Mukminatun untuk memperingatkan saksi Siti Mukminatun supaya tidak mengganggu rumah tangganya lagi namun pada saat saksi korban sampai dirumah saksi Siti Mukminatun ternyata terdakwa juga sedang berada dirumah saksi Siti Mukminatun. Selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadi percekocokkan lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah saksi korban dan kepala bagian samping sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhini Natiqauli dengan hasil kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat puluh satu tahun, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang pada gigi seri pertama kiri atas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UURI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah sdr. Siti Mukminatun Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Rini Suryantini binti Kasiran dan terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 665/14/XI/2000, pada awalnya saksi korban telah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Siti Mukminatun kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi korban mengajak saksi Faridah untuk menemani pergi kerumah saksi Siti Mukminatun untuk memperingatkan saksi Siti Mukminatun supaya tidak mengganggu rumah tangganya lagi namun pada saat saksi korban sampai dirumah saksi Siti Mukminatun ternyata terdakwa juga sedang berada dirumah saksi Siti Mukminatun. Selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadi percekocokkan lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah saksi korban dan kepala bagian samping sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhini Natiqauli dengan hasil kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat puluh satu tahun, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi goyang pada gigi seri pertama kiri atas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UURI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rini Suryantini binti Kasiran ( alm ) ( saksi korban ) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu suami istri;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib didepan rumah saksi Siti Mukminatun binti Yasman Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib yaitu suami Saksi yang bernama NUR ROHIM bin MATSUKLAN Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Alamat Dukuh Tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kel. Bintoro Kecamatan Demak Kab.Demak;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa NUR ROHIM bin MATSUKLAN Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Alamat Dukuh Tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kel. Bintoro Kecamatan Demak Kab.Demak; melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib didepan rumah saksi Siti Mukminatun binti yaitu dengan cara menggunakan tangannya memukul wajah saksi korban lalu mendorong hingga terjatuh kelantai hingga mengakibatkan saksi korban pingsan ;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh suami Saksi Sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN terhadap diri Saksi adalah Saksi mengalami lukamemar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi goyang pada gigi seri pertama kiri atas;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menyebabkan suami Saksi Sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN sampai melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa telah mempunyai istri siri yaitu Siti Mukminatun binti Kasiran dan sekarang terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi korban;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa sudah mulai berubah sejak berselingkuh dengan Siti Mukminatun binti Kasiran bahkan yang dulunya keluarga terdakwa baik dengan saksi korban juga berubah memusuhi saksi korban sejak saksi Siti Mukminatun sering membantu masalah keuangan terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa bulan terdakwa tidak pernah pulang namun pulang kerumah orang tuanya namun pada saat itu terdakwa belum mengajukan gugatan cerai kepada saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah tidak ada perdamaian lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi, sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN pada tanggal 06 Nopember tahun 2000 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor 665/14/XI/2000 di karuniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi yang di lakukan oleh suami Saksi sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN yaitu teman Saksi Sdri. FARIDAH binti H. KOLIL, umur 40 Tahun, Perempuan, Swasta, Alamat Kampung Tanubayan Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Bintaro Kecamatan Demak Kabupaten Demak ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagai benar dan sebagian tidak benar, dan yang benar Terdakwa hanya menampar 1 ( satu ) kali pipi saksi korban.

2. **Saksi SITI MUKMINATUN binti YASMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sudah menikah siri dengan terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa didepan rumah saksi namun pada saat itu saksi berada didalam rumah dan tidak keluar karena saksi korban dihalangi oleh terdakwa pada saat saksi korban ingin masuk kedalam rumah untuk mencari saksi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah menikah siri dan menurut terdakwa hubungan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sekarang terdakwa menceraikan saksi korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan saksi tidak melihat karena saksi berada didalam rumah namun saksi mendengar adanya percekcoakan antara terdakwa dengan saksi korban;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi FARIDAH binti H. KHOLIL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib didepan rumah saksi Siti Mukminatun binti Yasman Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi korban pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib yaitu suami Saksi korban yang bernama NUR ROHIM bin MATSUKLAN Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Alamat Dukuh Tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kel. Bintoro Kecamatan Demak Kab.Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa NUR ROHIM bin MATSUKLAN Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Alamat Dukuh Tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kel. Bintoro Kecamatan Demak Kab.Demak; melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib didepan rumah saksi Siti Mukminatun binti yaitu dengan cara menggunakan tangannya memukul wajah saksi korban lalu mendorong hingga terjatuh kelantai hingga mengakibatkan saksi korban pingsan lalu saksi dan beberapa warga menolong saksi korban dengan memberikan air minum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh suami Saksi korban Sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN terhadap diri Saksi korban adalah Saksi korban mengalami luka memar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi goyang pada gigi seri pertama kiri atas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang menyebabkan suami Saksi korban Sdr. NUR ROHIM bin MATSUKLAN sampai melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa telah mempunyai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri siri yaitu Siti Mukminatun binti Kasiran dan sekarang terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi korban;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa sudah mulai berubah sejak berselingkuh dengan Siti Mukminatun binti Kasiran bahkan yang dulunya keluarga terdakwa baik dengan saksi korban juga berubah memusuhi saksi korban sejak saksi Siti Mukminatun sering membantu masalah keuangan terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa bulan terdakwa tidak pernah pulang namun pulang kerumah orang tuanya namun pada saat itu terdakwa belum mengajukan gugatan cerai kepada saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah tidak ada perdamaian lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi korban menikah dengan suami Saksi korban, sdr. NUR ROHIM binMATSUKLAN pada tanggal 06 Nopember tahun 2000 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor 665/14/XI/2000 di karuniai 2 ( dua ) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian yang benar dan sebagian tidak benar yang benar Terdakwa hanya menampar 1 ( satu ) kali pipi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINI SURYANTINI pada tanggal 6 Nopember 2000 dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, untuk saat ini Terdakwa setiap hari bekerja sebagai Wiraswasta yaitu sopir dan Terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa karena terdakwa sudah beberapa bulan tidak pulang kerumah istrinya yaitu Rini Suryantini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama sdr. RINI SURYANTINI umur 41 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal Kampung tanubayan Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wib di depan rumah Siti Mukminatun binti Kasiran yaitu istri siri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa beraa didalam rumah Siti Mukminatun lalu tiba-tiba terdakwa mendengar saksi korban berteriak-teriak memaki sdr. Siti Mukminatun dari luar rumah kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi korban lalu terdakwa memukul 1 ( satu ) kali pada wajah saksi korban namun pada saat saksi korban pingsan terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya rumah tangga terdakwa dengan saksi korban sudah sering ribut karena masalah perekonomian dan kurang dalam memberi nafkah kepada anak istrinya;
- Bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pernikahan siri dengan Siti Mukminatun dan sekarang sedang proses cerai dengan saksi korban;
- Bahwa sudah beberapa bulan terdakwa pisah rumah dengan saksi korban karena terdakwa pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 ( satu ) buah buku nikah antara saudara Nur Rohim dengan saudari Rini Suryantini dengan kutipan akta nikah nomor 665/14/XI/2000 tanggal 7-11-2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama RINI SURYANTINI pada tanggal 6 Nopember 2000 dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, untuk saat ini Terdakwa setiap hari bekerja sebagai Wiraswasta yaitu sopir dan Terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa karena terdakwa sudah beberapa bulan tidak pulang kerumah istrinya yaitu Rini Suryantini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama sdri. RINI SURYANTINI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wib di depan rumah Siti Mukminatun binti Kasiran yaitu istri siri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya terdakwa berada didalam rumah Siti Mukminatun lalu tiba-tiba terdakwa mendengar saksi korban berteriak-teriak memaki sdr. Siti Mukminatun dari luar rumah kemudian terdakwa keluar dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi korban lalu terdakwa memukul 1 ( satu ) kali pada wajah saksi korban namun pada saat saksi korban pingsan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga terdakwa dengan saksi korban sudah sering ribut karena masalah perekonomian dan kurang dalam memberi nafkah kepada anak istrinya;
- Bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 1 ( satu ) kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa sudah melakukan pernikahan siri dengan Siti Mukminatun dan sekarang sedang proses cerai dengan saksi korban;
- Bahwa sudah beberapa bulan terdakwa pisah rumah dengan saksi korban karena terdakwa pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang – undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. -----Unsur : barang siapa.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**barang siapa**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



## **Ad. 2. Unsur : Melakukan Kekerasan Fisik Dalam rumah tangga ;**

Menimbang bahwa Kekerasan Fisik sebagaimana pasal 6 UU no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri Bahwa ia Terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di rumah sdr. Siti Mukminatun Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Bahwa saksi korban Rini Suryantini binti Kasiran dan terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 665/14/XI/2000, pada awalnya saksi korban telah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Siti Mukminatun kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi korban mengajak saksi Faridah untuk menemani pergi kerumah saksi Siti Mukminatun untuk memperingatkan saksi Siti Mukminatun supaya tidak mengganggu rumah tangganya lagi namun pada saat saksi korban sampai di rumah saksi Siti Mukminatun ternyata terdakwa juga sedang berada di rumah saksi Siti Mukminatun. Selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadi percekocokkan lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah saksi korban dan kepala bagian samping sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhini Natiqauli dengan hasil kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat puluh satu tahun, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi goyang pada gigi seri pertama kiri atas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi korban namun sering pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang bahwa walaupun sudah tinggal serumah akan tetapi antara saksi Korban dan Terdakwa masih berstatus suami istri sah ;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 44 ayat 1 Undang – undang NO 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni pasal 44 ayat 4 Undang – undang no. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd*



1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. -----Unsur : barang siapa.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2.** Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;.

Menimbang bahwa Kekerasan Fisik sebagaimana pasal 6 UU no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri Bahwa ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR ROHIM bin MAT SUKLAN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di rumah sdr. Siti Mukminatun Desa Baturagung Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Bahwa saksi korban Rini Suryantini binti Kasiran dan terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 665/14/XI/2000, pada awalnya saksi korban telah mengetahui bahwa terdakwa telah berselingkuh dengan saksi Siti Mukminatun kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib saksi korban mengajak saksi Faridah untuk menemani pergi kerumah saksi Siti Mukminatun untuk memperingatkan saksi Siti Mukminatun supaya tidak mengganggu rumah tangganya lagi namun pada saat saksi korban sampai dirumah saksi Siti Mukminatun ternyata terdakwa juga sedang berada dirumah saksi Siti Mukminatun. Selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan terjadi percekocokkan lalu terdakwa memukul menggunakan tangan kosong berkali-kali mengenai wajah saksi korban dan kepala bagian samping sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhini Natiqauli dengan hasil kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat puluh satu tahun, sadar penuh, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi, luka lecet pada bibir, gigi goyang pada gigi seri pertama kiri atas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahwa terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi korban namun sering pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang bahwa walaupun sudah tinggal serumah akan tetapi antara saksi Korban dan Terdakwa masih berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan surat nikah dan belum ada Putusan pengadilan ;

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Priamir tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 4(empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;  
(satu) buah buku nikah antara sdr. NHUr Tohim dengan sdri. Rini Suryantini dengan kutipan akte nikah nomor : 665/14/XI/2000 tanggal 7-11-2000 dikembalikan kepada saksi korban Rini Suryantini yang telah disita dari saksi korban Rini Suryani, maka dikembalikan kepada saksi korban Rini suryani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat trauma saksi korban ;
  - Terdakwa tidak bertanggung jawab atas keluarga
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 4 Undang – undang no.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohim Bin Mat Suklan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Nur Rohim Bin Mat Suklan oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Rohim Bin Mat Suklan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah buku nikah antara sdr. Nur Rohim dengan sdri. Rini Suryantini dengan kutipan akte nikah nomor : 665/14/XI/2000 tanggal 7-11-2000 dikembalikan kepada saksi korban Rini Suryantini.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Haryanta, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Alayubi, S.H., M.H dan Murthada Moh. Mberu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI NINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi M.Alayubi, S.H.,M.H

Haryanta, S.H.,M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Pwd

